BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No. 9A Bondowoso.
Telepon : 0332 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : http://bondowoso.bawaslu.go.id

Nomor : B-143/PM.00.02/K.JI-05/09/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Imbauan**

Bondowoso, 24 Agustus 2026

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso**
di –
Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

2. Imbauan

Bahwa berdasarkan Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mendapat data adanya 15 warga yang pindah keluar dari Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

Setelah dilakukan Uji petik di lapangan, diperoleh keterangan dari Kepala Desa setempat dibuktikan dengan Formulir A Nomor :126/LHP/PM.01.02/08/2026, Bawaslu mendapati/menemukan bahwa sebanyak 15 data tersebut telah keluar dari desa tersebut.

Bawaslu mengimbau kepada KPU Kabupaten Bondowoso agar melakukan pencermatan terhadap 15 nama tersebut manakala data di KPU masih berada di alamat tersebut, agar segera dilakukan prosedur perubahan pada data pemilih dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan III tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Demikian Imbaun ini kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di : Bondowoso Pada
Tanggal : 24 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso,

NANI AGUSTINA, S.Sos

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;*
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).